

**ANALISIS POTENSI PENERIMANAAN RETRIBUSI PARKIR  
PADA PUSAT-PUSAT PERBELANJAAN  
KOTA MEDAN**

**JUFRIZEN**

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Abstrak**

*Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan target penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan kapasitas retribusi parkir, mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan target penerimaan retribusi parkir dan mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.*

*Adapun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.*

*Kata Kunci : Target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya.*

**Pendahuluan**

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Ketika Pemerintah Daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah di kota Medan yang berasal dari sektor retribusi daerah antara lain terdiri atas:

- a. Retribusi Parkir
- b. Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor
- c. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
- d. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- d. Retribusi Jasa Usaha Terminal
- e. Retribusi Ijin Trayek

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1981 telah dibentuk Badan Pengelola Perpustakaan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan yang merupakan Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada diwilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam, maka Perda Nomor 7 tahun 1981 telah diubah menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Perpustakaan Kota Medan yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada SK Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pengelola Perpustakaan Kota Medan dan Keputusan Walikota Medan Nomor 62 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Perpustakaan Kota Medan.

Pengelola Perpustakaan yang dulunya bernama Badan Pengelola Perpustakaan (BPP) yang lahir berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 1981 tanggal 14 Mei 1981. Ide awal pembentukan BPP Kota Medan tersebut bermula Pemerintah Kota Medan melihat adanya potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpustakaan yang pada saat itu dikelola secara pribadi oleh orang-orang atau warga kota ataupun oknum lainnya yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Dengan terjadinya pengelolaan “parkir liar” ini maka penataan lalu lintas dan lingkungan menjadi terganggu, oleh karena itu Pemerintah Kota Medan menertibkan hal ini dan menata perpustakaan secara terencana, terpadu serta tertib dan aman. Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Keputusan Walikota Medan Nomor 31 tahun 2001 tanggal 26 Juni 2001 BPP Kota Medan berubah menjadi Pengelola Perpustakaan Kota Medan yang merupakan unsur

penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala yang bertanggung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban petugas pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan memperlmainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga pada keadaan ini adanya kebocoran pendapatan retribusi parkir.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kecamatan Medan Kota disebabkan Kecamatan Medan merupakan kawasan yang luas jalannya banyak, tingkat kapasitas parkir yang sangat padat dibandingkan kecamatan lain di Kota Medan. Disamping itu Kecamatan Medan Kota merupakan pusat perbelanjaan /perniagaan di Kota Medan, namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian peneliti hanya retribusi parkir di tepi jalan umum.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Retribusi Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

UU No.18 tahun 1997 tidak langsung dengan rinci dengan menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Restribusi tersebut dalam kelompok besar dibagi atas:

- a. Retribusi Jasa Umum  
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha  
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu  
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 disebutkan bahwa ketiga jenis Retribusi tersebut ditetapkan dengan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2001, maka perincian tentang retribusi daerah adalah :

- a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum
  - Retribusi pelayanan kesehatan
  - Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan

- Retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  - Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  - Retribusi parkir di tepi jalan umum
  - Retribusi pasar
  - Retribusi air bersih
  - Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - Retribusi pengganti biaya cetak peta
  - Retribusi pengujian kapal perikanan
- b. Jenis –jenis Retribusi jasa usaha
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
  - Retribusi terminal
  - Retribusi tempat khusus parkir
  - Retribusi tempat penitipan anak
  - Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
  - Retribusi penyedotan kakus
  - Retribusi rumah potong hewan
  - Retribusi pendaratan kapal
  - Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
  - Retribusi penyebrangan diatas air
  - Retribusi pengolahan limbah cair
  - Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Jenis –jenis retribusi perizinan tertentu
- Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
  - Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - Retribusi izin gangguan
  - Retribusi izin trayek Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

### **Pengertian Perparkiran**

Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu disuatu tempat yang telah disediakan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berada dikendaraan tersebut sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan tidak digerakkan peralatan teknik pada kendaraan itu tetapi dapat digerakkan oleh tenaga penghela.

Pelayanan perparkiran itu adalah jasa umum yang merupakan pelayanan yang dapat disediakan atau diberikan oleh pemerinath daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya mencari keuntungan dan dapat pula disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta

Dalam Undang-Undang 18. Tahun 1997 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 terdapat 3 jenis bentuk pelayanan perparkiran:

- a. Pelayanan parkir ditepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Tempat khusus parkir yaitu penyediaan pelayanan ditempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
- c. Perizinan pelataran parkir yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan tertentu berupa penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran.

Penggunaan Sumber Daya Alam, barang, jasa sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Disamping itu pula suatu proses juga dilengkapi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan yang menjalankan usaha yaitu Pengelola Perpustakaan yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dan bertugas membantu Kepala Daerah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perpustakaan.
- b. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
- c. Rambu parkir dan marka jalan adalah semua tanda baik yang berupa simbol atau tulisan dan garis sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, teknik, ketertiban, pemakaian tempat parkir dan tarif parkir.
- d. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi parkir.

### **Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum**

Pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun cara parkir dalam pelayanan ini terdiri dari:

- a. Cara pelayanan parkir tepi jalan umum disesuaikan dengan daya tampung dan volume/frekuensi arus lalu lintas yaitu sejajar (paralel) serong dengan kemiringan 60°, 45° atau 30° terhadap as jalan.
- b. Cara parkir ditempat khusus disesuaikan dengan luas dan daya tampung serta letak gedung parkir atau pelataran parkir yaitu sejajar (paralel) serong dengan kemiringan 90°, 60°, 45° terhadap bingkai tergantung atau dinding.

Pada setiap lokasi parkir ditepi jalan umum dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu parkir yang memuat penjelasan tentang:

- a. Besarnya retribusi parkir yang dikenakan
- b. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
- c. Cara atau sistem parkir
- d. Marka parkir

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban-kewajiban yang meliputi:

- a. Memarkirkan kendaraannya disuatu tempat parkir, baik ditepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir, wajib mematahui semua peraturan dan ketentuan yang dimuat dalam rambu parkir dan marka parkir.

- b. Menempatkan kendaraanya di suatu tempat parkir baik ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan petugas selama kendaraan tersebut masih diparkirkan.
- c. Pengemudi atau pemilik wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir.

Adapun larangan dalam penggunaan jasa perparkiran bagi setiap pemilik dan pengemudi meliputi warga masyarakat dan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu parkir dan marka jalan.
- b. Dilarang memarkirkan kendaraan di luar batas suatu peak parkir.
- c. Dilarang melakukan kegiatan lainnya selain parkir ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah.
- d. Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa izin Kepala Daerah
- e. Dilarang memungut pembayaran parkir dipelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin.

Disamping ketentuan kewajiban dan larangan terdapat juga ketentuan-ketentuan khusus seperti termuat dalam pasal 13 Perda Nomor 7 tahun 2002 yang meliputi:

- a. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memindahkan kendaraan yang parkir atau yang mogok di tempat parkir sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan selanjutnya menitipkan kendaraan yang dimaksud ke suatu tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Petugas parkir dibebaskan dari tuntutan hukum dan kerusakan, kehilangan kendaraan serta barang-barang di dalamnya.
- c. Petugas parkir bertanggungjawab moral atas kerusakan kehilangan kendaraan serta barang-barang di dalamnya.

### **Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan**

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi

secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan  
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan  
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- c. Meningkatkan pengawasan  
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan  
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik  
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan parkir cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi ditentukan atas lamanya parkir pada lokasi-lokasi khusus yang ditetapkan jenis kendaraan bermotor, frekuensi dan biaya operasional. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan

jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi.

- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi kepada harga pasar.
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin pelataran parkir didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian.

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas dengan diberikan tanda bukti pembayaran penagihan retribusi dilakukan dengan pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain sebagai awal tindakan pelaksanaan yang dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang ditunjuk. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang jenis tidak diindahkan maka wajib retribusinya yang terutang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara pendekatan deskriptif. Pada cara pendekatan deskriptif ini menggambarkan keadaan secara nyata pada saat pelaksanaan penelitian, menganalisis dan menginterpretasikan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dalam penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam pendekatan deskriptif ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai potensi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah serta upaya-upaya yang perlu dilakukan Badan Pengelola Perparkiran Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, karena hanya dibatas pada perhitungan prosentase antara realisasi, target dan kapasitas retribusi parkir yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, menguraikan secara sistematis dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penjelasan. Analisa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas retribusi parkir kota Kecamatan Medan Kota, untuk itu digunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan jumlah kendaraan yang parkir, karena dengan menggunakan pendekatan ini penetapan nilai kapasitas mendekati potensial dan mempermudah dalam melakukan penelitian.

Dimana perhitungan pendekatan jumlah kendaraan parkir dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Kapasitas Parkir = Tarif x Rata-rata Parkir/Bulan x 12 Bulan x Jumlah Kendaraan*

*Target : Kapasitas jalan x tarif x 12*

*Realisasi: Tarif x Jumlah Kendaraan yang parkir x 12 bulan*

### **Hasil dan Pembahasan**

Dari hasil penelitian, penerimaan daerah dari sub sektor retribusi parkir sudah dapat dikatakan belum optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu terpenuhi, untuk itu perlu dipikirkan lagi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, permasalahan yang timbul adalah apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya?. Setelah penetapan target sudah sesuai dengan kapasitas, masalah selanjutnya adalah apakah sistem pemungutan retribusi parkir yang ada sekarang sudah efektif? karena realisasi retribusi parkir sangat tergantung dari sistem yang tepat artinya apabila sistem yang digunakan efektif dan tepat sehingga kebocoran-kebocoran dapat diminimalisasi maka penerimaan dapat terealisasi dengan dengan maksimal.

### **Kondisi Kapasitas Retribusi Parkir Kecamatan Medan Kota**

Wilayah Kecamatan Medan Kota yang luas dan potensial dalam menggali berbagai sumber PAD termasuk retribusi parkir. Terlihat dari tabel 4.5 diatas pada tahun 2009 panjang jalan di Kecamatan Medan Kota 30.741 Km dengan luas wilayah 43.5 Km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah kendaraan parkir di Kecamatan Medan Kota sebanyak 19.815 unit kendaraan. Disini terlihat dengan panjang jalan 20.741 Km dan jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 19.815 diperoleh perbandingan 1 : 2, artinya untuk 1 Km panjang jalan untuk 2 unit kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun 2009 yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2008 jumlah kendaraan yang parkir sebanyak 16.325 unit menjadi 19.815 unit di tahun 2009, terlihat adanya kenaikan sebesar 13.490 unit, khususnya pada jenis kendaraan sepeda motor yang jumlahnya cukup banyak yaitu 16.910 unit di tahun 2009. Hal ini disebabkan karena tingkat kebutuhan atas kendaraan bermotor, adanya tingkat gaya hidup masyarakat Kota Medan yang meningkat dan memberikan kredit kendaraan yang cukup mudah. Dilihat dari jumlah kendaraan yang terdaftar yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat terlihat di tahun 2009 jumlah kendaraan parkir sebesar 19.815 unit, disini ada potensi retribusi parkir yang cukup besar.

### **Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir**

Diketahui bahwa alur pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan mengajukan karcis dan dibawa ke Dinas Pendapatan (untuk diperporasi (disahkan) dan dicatat perlembar x tarif). Setelah itu dikirim kembali ke Badan pengelola Perparkiran Kota Medan dan diambil oleh para Koordinator Lapangan untuk dibagikan kepada para petugas pemungut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Koordinator Lapangan juga berfungsi sebagai pengawas karena petugas pemungut dapat menyetorkan hasil penerimaan retribusi tiap harinya kepada Koordinator Lapangan dan menyerahkan penerimaan retribusi parkir pada bendahara dan bendahara akan menyetorkan langsung pada Kas

Daerah. Jumlah setoran tiap para petugas pemungut berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan potensi daerah parkir masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum pada pasal 7 ayat 3 dikatakan bahwa pembagian hasil pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah 60 % untuk Kas Pemerintahan Daerah dan 40 % untuk pembayaran upah Juru Parkir. Tetapi dalam hal penyetoran para Juru Parkir yang dilakukan tiap hari dengan cara para petugas mendatangi para Juru Parkir tiap hari untuk mengambil setoran, dimana setoran para Juru Parkir tersebut memiliki batas bawah setoran artinya para Juru Parkir mempunyai target minimum setoran. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban Juru Parkir, supaya diakhir bulan Juru Parkir tidak merasa berat dalam menutup kekurangannya. Sebenarnya nominal 60% tersebut sudah dapat diperkirakan berapa besarnya artinya pihak Dinas Perhubungan sudah memprediksi atau menargetkan nominal 60% tersebut jadi apabila penerimaan Juru Parkir melebihi target yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan maka kelebihan tersebut menjadi keuntungan bagi pihak Juru Parkir dan apabila penerimaannya kurang dari target, maka hal itu menjadi tanggung jawab pihak Juru Parkir artinya mereka harus menutup pengurangan tersebut.

### **Kapasitas Penerimaan Retribusi Parkir**

Dalam rumusan permasalahan terdapat 2 masalah penting, yang pertama masalah penentuan target yang belum sesuai dengan kapasitas dan penentuan target penerimaan parkir yang belum sesuai dengan realisasi penerimaan parkir.

Pada masalah pertama yang kaitannya dengan target dan kapasitas yang ditetapkan, hal ini perlu dilakukan perhitungan lebih mendalam dalam rangka penentuan kapasitas retribusi parkir yang sesungguhnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab III bahwa dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan jumlah kendaraan terdaftar di Kota Medan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kapasitas Parkir} : \frac{\text{Tarif} \times \text{Rata-rata Parkir/Bulan} \times 12 \text{ Bulan} \times \text{Jumlah}}{\text{Kendaraan}}$$

Dari hasil pengamatan untuk tempat parkir di tepi jalan umum untuk kelompok kendaraan jenis sepeda motor dengan jumlah kendaraan 22.903 unit dengan tarif Rp. 500 per sekali parkir. Adapun perincian selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kapasitas Parkir Di Tepi Jalan Umum Sepeda Motor di Kecamatan Medan Kota Tahun 2009 (dalam satu tahun)

No	Nama Jalan	Tarif (Rp)	Rata-rata Parkir	Jlh. Kendaraan (Unit)	Kapasitas Parkir (Rp)
1	Jl. Thamrin	500	8.9	6848	79.142.400
2	Jl. Sutomo	500	8.5	6935	107.172.000
3	Jl. Jambi	500	8.1	6761	58.120.200
4	Jl. Surabaya	500	7.5	5190	56.334.000
5	Jl. Sun Yat Sen	500	7.3	4977	76.806.600
6	Jl. Semarang	500	7.4	4519	60.456.000
7	Jl. Rahmatsyah	500	6.8	3948	52.761.600
8	Jl. Pandu	500	5.5	3661	40.807.800
9	Jl. SM Raja	500	5.3	3464	42.105.600
Jumlah				46303	2.092.185.600

Sumber : Data Primer.

Dari hasil pengamatan untuk tempat parkir di tepi jalan umum untuk kelompok kendaraan jenis sepeda motor dengan jumlah kendaraan 22.903 unit dengan tarif Rp. 500 per sekali parkir. Adapun perincian selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Kapasitas Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Jenis Kendaraan Sedan, Jeep Dan Station di Kecamatan Medan Kota Tahun 2009

No	Nama Jalan	Tarif (Rp)	Rata-rata parkir	Jlh. Kendaraan (Unit)	Kapasitas Parkir (Rp)
1	Jl. Thamrin	1000	3.9	975	45.630.000
2	Jl. Sutomo	1000	4.2	996	50.198.400
3	Jl. Jambi	1000	3.7	979	43.467.600
4	Jl. Surabaya	1000	3.1	864	32.140.800
5	Jl. Sun Yat Sen	1000	3.3	845	33.462.000
6	Jl. Semarang	1000	3.2	828	31.795.200
7	Jl. Rahmatsyah	1000	2.3	698	19.264.800
8	Jl. Pandu	1000	2.3	682	18.823.200
9	Jl. SM Raja	1000	2.2	665	17.556.000
Jumlah				7532	292.338.000

Sumber : Data Primer.

Terlihat dari hasil perhitungan kapasitas retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.384.523.600,00 Perlu dicermati bahwa nilai nominal sebesar Rp. 2.384.523.600,00 ini merupakan nilai 100% penerimaan retribusi parkir, padahal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang mengatakan bahwa 60% penerimaan untuk Kas Daerah dan 40% untuk Pihak Jukir, jadi potensi rastribusi parkir yang sebenarnya adalah Rp. 2.384.523.600,00 x 60% = Rp. 1.430.714.160,- dan sisanya sebesar Rp.

286.142.832,- merupakan bagian pihak Jukir. Tetapi nilai nominal sebesar Rp. 1.430.714.160 belum dikurangi kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi. Kalau kebocoran-kebocoran tersebut diumpamakan sebesar 20% maka potensi retribusi parkir netto sebesar Rp. 1.430.714.160 – (Rp. 1.430.714.160 x 20%) = Rp. 286.142.832. Sehingga dengan hasil ini terlihat bahwa penetapan target yang telah ditetapkan di tahun 2009 jauh dari potensi yang sebenarnya ada. Pada tabel 1.8 terlihat target yang ditetapkan sebesar Rp. 751.264.800, sehingga target yang ditetapkan 31,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 68,50% kapasitas yang hilang, sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.001.517.760,00 atau 42% dari kapasitas parkir. Jadi target retribusi parkir yang ditetapkan dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tahun 2009 masih bisa ditingkatkan, padahal retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap retribusi daerah apabila target diperhitungkan secara tepat dan dijalankan sistem yang tepat agar dapat terealisasi secara optimal.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kapasitas penerimaan parkir adalah hasil yang seharusnya didapatkan oleh Badan Pengelola Perparkiran jika potensi parkir dapat dimanfaatkan secara maksimal yaitu hasil perkalian dari basis dengan tarif parkir, target penerimaan merupakan target yang diberikan Badan Pengelola Perparkiran kepada Koordinator Lapangan per tahunnya, realisasi penerimaan merupakan pengumpulan retribusi parkir secara nyata setiap tahun dari setiap jenis kendaraan.

Dari hasil analisa terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab mengapa penetapan penerimaan retribusi parkir berbeda dengan estimasi kapasitas parkir, yaitu :

1. Pemungutan retribusi parkir yang belum efektif, karena kurangnya kualitas dan kuantitas Petugas Pemungut (Juru Parkir) akibat kurangnya pendidikan dan latihan para Juru Parkir, serta penghasilan para Juru Parkir yang relatif kecil dan penetapan sistem yang belum tepat.
2. Belum tertibnya Petugas Pemungut (Juru Parkir), akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan dan penetapan sanksi yang kurang tegas.
3. Kurang sempurnanya pelayanan parkir, karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadahi dan keterbatasan dana operasional yang tersedia.

### **Kebocoran-Kebocoran Penerimaan Retribusi Parkir**

Didalam penerimaan retribusi parkir tidak dapat dihindari kebocoran-kebocoran penerimaan retribusi parkir pasti ada baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk itu perlu ditetapkan prediksi tingkat kebocoran tersebut. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa tingkat kebocoran sebesar 20%, dimana nilai 20% diperoleh dari hasil wawancara dengan Juru Parkir. Ternyata pada kenyataannya, dalam satu hari rata-rata pengguna jasa parkir yang tidak membayar parkir ada sekitar 20%-25%. Ada beberapa kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan retribusi parkir, antara lain:

1. Kebocoran yang berasal dari pihak Juru Parkir, artinya pihak Juru Parkir tidak seluruhnya menyetorkan penerimaannya kepada Koordinator Lapangan. Hal

ini dapat terjadi dan tidak diketahui oleh Koordinator Lapangan karena Juru Parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, sehingga Koordinator Lapangan tidak dapat membuktikan bahwa terjadi kebocoran.

2. Kebocoran yang berasal dari pihak pengguna jasa parkir, artinya ada pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parkir, mungkin hal ini disebabkan karena Juru Parkir yang sibuk atau dalam waktu yang bersamaan ada beberapa pengguna jasa parkir yang mau meninggalkan lokasi parkir. Kebocoran ini juga tidak dapat di deteksi oleh Koordinator Lapangan.

### **Alternatif Pemecahan**

Untuk mengatasi masalah kebocoran-kebocoran dan upaya untuk lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, maka diperlukan suatu sistem pemungutan retribusi parkir yang tepat. Beberapa alternative sistem pemecahan yang dapat digunakan, antara lain:

1. Sistem parkir berlangganan, pada sistem ini pengguna jasa parkir dikenakan biaya parkir berlangganan di saat pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan 1 tahun sekali, sehingga para pengguna jasa parkir dikenakan biaya retribusi parkir didepan. Pada sistem ini harus dapat memprediksi berapa kali pemilik kendaraan melakukan parkir, sehingga dapat menentukan berapa besarnya nominal yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan dalam hal retribusi parkir. Kelemahan pada sistem parkir berlangganan ini yaitu hanya dapat digunakan untuk parkir di dalam wilayah kendaraan terdaftar. Keuntungan pada sistem ini yang pertama adalah pengeluaran biaya untuk Juru Parkir dapat dikurangi karena tugas Juru Parkir pada sistem ini hanya sebagai pengatur kendaraan parkir dan mengecek bukti pembayaran parkir berlangganan tersebut, yang kedua kebocoran uang parkir yang biasa terdapat pada Juru Parkir dapat diminimalisasi karena dalam hal ini Juru Parkir tidak menarik biaya parkir secara langsung kecuali pada pengguna jasa parkir yang berasal dari luar wilayah.
2. Sistem voucher, pada sistem ini pengguna jasa parkir harus mempunyai voucher parkir apabila mau melakukan parkir. Voucher parkir ini dapat dibeli secara bebas di toko-toko yang ditentukan oleh Badan terkait. Kelemahan pada sistem voucher ini adalah voucher hanya dapat digunakan di wilayah kendaraan terdaftar, jika keluar wilayah maka harus membeli voucher wilayah tersebut, ada kemungkinan pengguna jasa parkir tidak menyerahkan vouchernya pada petugas perparkiran karena mungkin petugas pada waktu bersamaan banyak pengguna jasa parkir yang hendak meninggalkan area parkir, mungkin juga pengguna jasa parkir yang tidak memiliki voucher tetapi mau parkir dan malas untuk membeli voucher maka mereka memberikan uang cash kepada petugas yang maksudnya untuk membeli voucher. Keuntungan dari sistem ini yang pertama adalah dapat menghilangkan biaya yang dikeluarkan untuk Juru Parkir karena dalam pelaksanaan dapat langsung dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan bagian perparkiran, kedua kebocoran dapat diminimalis karena tidak ada transaksi uang cash di lapangan.

3. Sistem area parkir khusus, artinya para pengguna jasa parkir hanya boleh parkir ditempat parkir yang telah disediakan. Pada sistem ini, para pengguna jasa parkir akan diberi karcis pada saat masuk area dan karcis ini menggunakan sistem komputerisasi yang on line dengan komputer pintu keluar. Pembayaran dilakukan saat pengguna jasa parkir hendak keluar dengan memasukkan nomor kendaraan ke komputer yang on line tersebut sehingga dapat dilihat kebenarannya. Pada sistem ini biaya parkir dikenakan secara berlapis, artinya tarif minimal dikenakan pada waktu minimal yang sudah ditentukan, apabila melebihi waktu minimal maka dikenakan tarif tambahan. Kelemahan pada sistem ini berhubungan dengan penyediaan lahan yang luas dan tepat beserta fasilitas-fasilitas yang harus disediakan sehingga diperlukan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan sistem ini. Kelebihannya adalah kebocoran dapat diminimalis karena pada sistem ini menggunakan komputerisasi yang on line, meskipun terjadi transaksi uang cash tetapi karena sistemnya komputerisasi dan on-line maka tidak mungkin terjadi kebocoran uang.

Pada sistem voucher tidak tepat dilaksanakan karena pada sistem ini bersifat tidak praktis. Disini para pengguna jasa parkir harus membeli voucher terlebih dahulu untuk dapat melakukan parkir sehingga tidak menutup kemungkinan para pengguna jasa parkir memberikan uang cash kepada petugas parkir yang maksudnya sebagai pengganti pembelian voucher sehingga kemungkinan terjadinya transaksi uang cash masih besar. Meskipun secara teori pengguna jasa parkir tidak dapat melakukan parkir apabila tidak memiliki voucher, tetapi kebocoran uang cash masih dapat terjadi.

Pada sistem yang ketiga yaitu sistem area parkir khusus, juga belum dapat diterapkan di Kecamatan Medan Kota, karena pada sistem ini memerlukan lahan yang luas dan strategis juga memerlukan biaya yang cukup besar. Dengan sistem tarif bertingkat maka diperlukan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang pendukung.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alur aliran pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah diawali dari pihak Badan Pengelola Perparkiran yang mengajukan karcis dan dibawa ke Dinas Pendapatan untuk diperporasi (disahkan) dan dicatat perlembar x tarif. Setelah itu dikirim kembali ke Badan Pengelola Perparkiran dan diambil oleh para Koordinator Lapangan untuk dibagikan kepada para petugas pemungut sesuai dengan kebutuhan masing-masing, lalu akan diberikan kepada para pemakai jasa parkir, dengan timbal balik pemakai jasa parkir harus membayar uang retribusi parkir sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum pada pasal 8, selanjutnya uang retribusi parkir tersebut diserahkan kepada Koordinator Lapangan yang setiap hari mendatangi para Juru Parkir dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, lalu Koordinator Lapangan memberikan

- daftar setor kepada Badan Pengelola Perparkiran dan selanjutnya Koordinator Lapangan menyertokkan uang retribusi parkir ke Kas Daerah melalui Badan Pengelola Perparkiran, hal ini dilakukan setiap hari secara rutin.
2. Dari hasil perhitungan kapasitas parkir sebesar Rp. 2.384.523.600,00, target yang ditetapkan sebesar Rp. 751.264.800, sehingga target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang. Jadi target retribusi parkir yang ditetapkan di tahun 2009 masih bisa ditingkatkan, padahal retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap retribusi daerah apabila target diperhitungkan secara tepat dan dijalankan sistem yang tepat agar dapat terealisasi secara optimal.
  3. Terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab mengapa realisasi penerimaan retribusi parkir dirasa belum optimal, yaitu :
    - a. Pemungutan retribusi parkir yang belum efektif, karena kurangnya kualitas dan kuantitas Petugas Pemungut (Juru Parkir) akibat kurangnya pendidikan dan latihan para Juru Parkir, serta penghasilan para Juru Parkir yang relatif kecil dan penetapan sistem yang belum tepat.
    - b. Belum tertibnya Petugas Pemungut (Juru Parkir), akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan dan penetapan sanksi yang kurang tegas.
    - c. Kurang sempurnanya pelayanan parkir, karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan dana operasional yang tersedia.

#### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Chiang, Alpa. 1990. *Dasar-dasar Matematika Ekonomi (Terjemahan)*, Erlangga, Jakarta.
- Dernburg, Thomas F. 1994. *Makro Ekonomi : Konsep, Teori dan Kebijakan*, Alih Bahasa Karyaman Mughtar, Edisi ketujuh, Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, BP-Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar, 1999. *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah*
- Keputusan Walikota Medan tahun 2002 tentang *Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah No. 7 tahun 2002*
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*
- Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir*
- Mursinto, Djoko. 2006. *Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suatu Kajian Normatif)*. <http://www.journal.unair.ac.id/>. Diakses tanggal 21 November 2011.
- Putong, Iskandar. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi II, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Siddik, Mahfud. 2002. “*Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*” STIA LAN Bandung Tahun.
- Singarimbun, Masri Sofyan, 1982. *Metode Penelitian Survey*. LP3S, Jakarta
- Soekarwati. 1994. “*Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb Douglas*”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keempat, Alfabeta, Bandung.
- Sugiarti, Ratna, 2007. *Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri*, <http://dspace.fe.unibraw.ac.id/>. Diakses tanggal 21 Desember 2011.